

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 851):
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN MADRASAH ALIYAH NEGERI. MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU

: Menetapkan Perubahan Nama 7 (Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 15 (Lima Belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 9 (Sembilan) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus

disesuaikan dengan nama Madrasah yang baru.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR PERUBAHAN NAMA-NAMA 7 (TUJUH) MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH		
		SEMULA	MENJADI	
1	Kalimantan Timur	MAN Tanjung Redep	MAN Berau	
2	Kalimantan Timur	MAN Melak	MAN Kutai Barat	
3	Kalimantan Timur	MAN Kota Bangun	MAN 1 Kutai Kartanegara	
4	Kalimantan Timur	MAN Tenggarong	MAN 2 Kutai Kartanegara	
5	Kalimantan Timur	MAN Tanah Grogot	MAN Paser	
6	Kalimantan Timur	MAN Babulu	MAN Panajam Paser Utara	
7	Kalimantan Timur	MAN Tanjung Selor	MAN Bulungan	

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR PERUBAHAN NAMA-NAMA 15 (LIMA BELAS) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Kalimantan Timur	MTsN Tanjung Redeb	MTsN Berau
2	Kalimantan Timur	MTsN Melak Ulu	MTsN Kutai Barat
3	Kalimantan Timur	MTsN Tenggarong	MTsN 1 Kutai Kartanegara
4	Kalimantan Timur	MTsN Kota Bangun	MTsN 2 Kutai Kartanegara
5	Kalimantan Timur	MTsN Muara Jawa	MTsN 3 Kutai Kartanegara
6	Kalimantan Timur	MTsN Samboja	MTsN 4 Kutai Kartanegara
7	Kalimantan Timur	MTsN Muara Ancalong	MTsN Kutai Timur
8	Kalimantan Timur	MTsN Tanah Grogot	MTsN 1 Paser
9	Kalimantan Timur	MTsN Muara Komam	MTsN 2 Paser
10	Kalimantan Timur	MTsN Kuaro	MTsN 3 Paser
11	Kalimantan Timur	MTsN Semuntai	MTsN 4 Paser
12	Kalimantan Timur	MTsN Penajam	MTsN 1 Panajam Paser Utara
13	Kalimantan Timur	MTsN Waru	MTsN 2 Panajam Paser Utara
14	Kalimantan Timur	MTsN Sepaku	MTsN 3 Panajam Paser Utara
15	Kalimantan Timur	MTsN Tanjung Selor	MTsN Bulungan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR PERUBAHAN NAMA-NAMA 9 (SEMBILAN) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH		
		SEMULA	MENJADI	
1	Kalimantan Timur	MIN Tanjung Redeb	MIN 1 Berau	
2	Kalimantan Timur	MIN Balikpapan	MIN 1 Balikpapan	
3	Kalimantan Timur	MIN Loa Tebu	MIN 1 Kutai Kartanegara	
4	Kalimantan Timur	MIN Kota Bangun Ulu	MIN 2 Kutai Kartanegara	
5	Kalimantan Timur	MIN Teluk Lingga	MIN 1 Kutai Timur	
6	Kalimantan Timur	MIN Benua Baru	MIN 2 Kutai Timur	
7	Kalimantan Timur	MIN Tanah Grogot	MIN 1 Paser	
8	Kalimantan Timur	MIN Negara Muara Komam	MIN 2 Paser	
9	Kalimantan Timur	MIN 029 Tanjung Selor	MIN 1 Bulungan	

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd